

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang sudah terpapar secara panjang lebar dimuka serta mengacu pada batasan masalah yang tercantum pada awal bab dalam studi ini, maka kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode yang dipahami oleh Ash-Shabuni dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an pada tafsir ayat Al-Ahkam adalah :
 - a). Ditinjau dari segi sumber penafsirannya, tafsir ayat Al-Ahkam ini memakai "metode bil izdiwaji" atau "metode campuran antara tafsir bil ma'tsur dan tafsir bir-Ra'yi".
 - b). Ditinjau dari segi cara penjelasannya terhadap tafsiran ayat-ayat, tafsir ayat al-Ahkam ini memakai "metode muqarin" atau "metode komparasi"
 - c). Ditinjau dari segi keluasan penjelasan tafsiran-tafsirannya, tafsir ayat al-Ahkam ini memakai "metode itnabiy".
 - d). Ditinjau dari segi sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan, tafsir ayat al-Ahkam ini memakai "metode maudhu'iy" versi pertama, yaitu penafsiran satu surat dalam Al-Qur'an dengan

72

menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan khusus tema sentral tersebut, kemudian menghubungkan ayat-ayat yang beraneka ragam itu satu sama lain dengan tema sentral tersebut.

Namun demikian, "Tafsir ayat Al-Ahkam" ini belum bisa dinamakan sebagai "tafsir maudhu'iy" secara murni, sebab dari segi tertib ayat-ayat yang ditafsirkannya, tafsir ini masih meruntutkan tertib ayat-ayat dan surat-suratnya sebagaimana yang ada pada mushaf. Meskipun tidak semua ayat dalam surat yang ada mushaf itu dipakai seluruhnya, namun hanya dipilih ayat-ayat yang berbicara masalah hukum, sedang lainnya tidak dimuat (ditafsirkan)nya.

Maka dilihat dari segi tertib ayat dan suratnya, "tafsir ayat al-Ahkam" ini masih terkesan memakai "metode tahliliy".

2. Sistematika yang ditempuh oleh Ash-Shabuni dalam tafsir ayat al-Ahkam ini adalah "sistematika lengkap" atau "Al-Manhaj Al-Mabsuth".
3. Fokus penafsiran dalam "tafsir ayat Al-Ahkam" ini adalah pada ayat-ayat hukum. Karena memfokuskan pada ayat-ayat hukum, maka tafsir ini disebut sebagai tafsir yang bercorak fiqih (hukum).

B. SARAN-SARAN

1. Kami menyadari akan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis, kiranya perlu adanya study analisis yang lebih mendalam lagi akan tafsir ayat Al-Ahkkam ini, sehingga tidak hanya berhenti pada analisis tentang metode dan coraknyya saja, namun perlu juga segi-segi yang lain yang belum sempat tersentuh.
2. Bahwa akan lebih pentingnya pengetahuan tentang gambaran baik rinci atau global sebuah karya ilmiah yang berserakan, baik yang belum atau sudah tersentuh oleh analisis, khususnya dibidang tafsir, maka kiranya perlu adanya lembaga khusus yang berfungsi untuk menela'ah (menganalisis) buah karya ilmiah. Sehingga dapat menambah semangat untuk menganalisis kembali akan karya-karya tafsir tersebut atau lainnya, yang pada gilirannya akan menambah kesempurnaan suatu penemuan yang sudah ada.

C. P E N U T U P

Syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT. kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, meskipun disadari tentunya disana-sini mungkin mesih ada kekurangan.

Maka tegur sapa yang membangun dari pembaca yang budiman sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Harapan penulis, mudah-mudahan skripsi ini besar faedah dan manfaatnya bagi kita bersama. Amin...